

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 313/PL.02.6-Kpt/3327/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;

- Mengingat ::
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 100/PP.01.2-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 203/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 100/PP.01.2-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 203/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 100/PP.01.2-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 204/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 103/PP.01.2-Kpt/3327/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 205/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Lanjutan Tahun 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 208/PL.02.6-BA/3327/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 28 Juli Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kasubag Hukum Dan Pengawasan,



ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 313/PP.02.3-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020 DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020 DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mengatur tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang memandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 ini sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya agar dapat berjalan dengan baik;
- b. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan khususnya PPK dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;
- c. Sebagai pedoman bagi para pihak yang berkepentingan.

2. Tujuan

- d. Tujuan disusunnya pedoman teknis ini untuk mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi informasi yang berkaitan dengan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan;
2. Formulir;
3. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara;
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan;
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten;
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang;

7. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Terpilih;
8. Ketentuan Lain.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 selanjutnya disebut Pilbup Pemalang 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pemalang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pilbup Pemalang 2020 yang diselenggarakan secara bersamaan selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Tahun 2020.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut KPU Pemalang, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Pemalang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Pemalang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Kelurahan/ Desa selanjutnya disingkat PKD adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan kelurahan.
14. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto dan nama Pasangan Calon.
17. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat

suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak/keliru coblos.

18. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil perhitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Pemalang.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto dan nama Pasangan Calon.
20. Saksi Pasangan Calon, yang selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Pemalang untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
23. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

BAB II PELAKSANAAN DAN FORMULIR

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Kecamatan; dan
 - b. Kabupaten.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan oleh:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan;
 - b. KPU Pemalang melakukan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan;
 - c. Model DAA-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan yang berukuran plano;
 - d. Model DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan yang berukuran plano;
 - e. Model DA-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - e. Model DA1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan;
 - f. Model DA2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan;
 - g. Model DA3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;

- h. Model DA4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan kepada KPU Pemalang;
- i. Model DA5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 kepada Saksi dan Pengawas;
- j. Model DA6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan;
- k. Model DA7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 tingkat kecamatan.
- l. Model DB-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten;
- m. Model DB1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten;
- n. Model DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten;
- o. Model DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat kecamatan;
- p. Model DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;
- q. Model DB6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten; dan
- r. Model DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten.

BAB III

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS menyampaikan Kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
2. Setelah menerima Kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), PPS:
 - a. mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa/kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan Kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan Kotak suara;
 - c. meneruskan Kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.
3. Dalam meneruskan Kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian Kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana pada angka 2 (dua) huruf c, PPS menyampaikan Kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan Kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf c dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan Kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Pemalang untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir tersebut kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU dan laman KPU Pemalang pada hari yang sama.

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima Kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 2 (dua) huruf c.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwaslu Kecamatan; dan
 - 3) PPS dan Sekretariat PPS.
- f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - 4) masing-masing paslon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) paslon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh paslon atau tim kampanye paslon tingkat kabupaten; dan

- 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
 - g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
2. Pembagian Tugas
 - a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan.
 - b. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK;
 - 4) Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
 - c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.
 3. Penyiapan Perlengkapan
 - a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) ruang untuk rapat;
 - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
 - 3) Kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 4) 3 (tiga) Kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Daftar Pemilih; dan

- c) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya.
- 5) perlengkapan lainnya.
- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan Kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), terdiri dari:
 - 1) Model DAA-KWK;
 - 2) Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Model DA-KWK;
 - 4) Model DA1-KWK;
 - 5) Model DA1-KWK Plano;
 - 6) Model DA2-KWK;
 - 7) Model DA3-KWK;
 - 8) Model DA4-KWK;
 - 9) Model DA5-KWK;
 - 10) Model DA6-KWK; dan
 - 11) Model DA7-KWK.
- e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran II.
- f. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5) terdiri atas:
 - 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
 - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok Kotak suara;
 - 3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah Kotak suara dari TPS;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 8) daftar hadir peserta rapat.

- g. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
- h. Segel sebagaimana dimaksud huruf f angka 3), digunakan dengan cara ditempel pada:
 - 1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2) lubang gembok/ *cable ties* dan lubang Kotak suara yang berisi:
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Daftar Pemilih;
 - c) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya;
 - 3) lubang gembok/ *cable ties* Kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
- b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan
- d. Anggota PPS dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf a membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- e. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - 1) 1 (satu) wilayah desa/kelurahan;
 - 2) 1 (satu) wilayah kecamatan.
- f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.

- g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2) dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi pada huruf f dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- h. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d angka 1) dan 2);
 - 2) membuka Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf b angka 3);
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari Kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 - 4) menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
 - 5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
 - 6) PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
 - 7) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
 - 8) menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK; dan
 - 9) mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa/kelurahan.
- j. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2) dengan langkah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud huruf A angka 3 huruf d angka 3) sampai dengan angka 11);
 - 2) menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
 - 3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - 4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3) ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano;
 - 5) menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
 - 7) menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK per desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Pemalang bersama-sama dengan Kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- k. Dalam hal Pemilihan serentak 2020, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Pemalang Tahun 2020.
- l. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- m. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf k, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- n. PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
- 1) Saksi; dan
 - 2) Panwaslu Kecamatan.

- o. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
 - p. PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampirannya kepada KPU Pemalang untuk diunggah pada laman KPU Pemalang.
 - q. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan huruf j, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing Kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Pemalang yang terdiri:
 - 1) Kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK;
 - 2) Kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C, C1, dan lampirannya);
 - 3) Kotak suara Daftar Pemilih (DPT, DPPh, DPTb dan C7); dan
 - 4) seluruh Kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
 - r. Penyerahan Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf p dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
 - s. KPU Pemalang membuat berita acara penerimaan Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf p dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
 - t. KPU Pemalang wajib menyimpan Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf r pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
2. Penyelesaian Keberatan
- a. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.

- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir.
- g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten.
- i. PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PKD.
- j. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
- k. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- l. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat berupa foto atau video.

BAB V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. KPU Pemalang melaksanakan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima Kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf B angka 1 huruf p.
- b. KPU Pemalang menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Pemalang.
- c. Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Pemalang wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri atas:
 - 1) Saksi
 - 2) Bawaslu Kabupaten; dan
 - 3) PPK.
- f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Pemalang;
 - 4) masing-masing paslon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Paslon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan

- 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
 - g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau, masyarakat dan instansi terkait.
2. Pembagian Tugas
 - a. KPU Pemalang dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
 3. Penyiapan Perlengkapan
 - a. KPU Pemalang menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) ruang rapat;
 - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
 - 3) Kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK; dan
 - 4) perlengkapan lainnya.
 - c. KPU Pemalang menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan Kotak suara yang masih tersegel.
 - d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri atas:
 - 1) Model DB-KWK;
 - 2) Model DB1-KWK dan lampirannya;
 - 3) Model DB2-KWK;
 - 4) Model DB3-KWK;
 - 5) Model DB4-KWK;
 - 6) Model DB5-KWK;
 - 7) Model DB6-KWK; dan
 - 8) Model DB7-KWK.

- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) terdiri atas:
 - 1) segel, sejumlah Kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK;
 - 2) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 3) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - 4) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 5) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 6) daftar hadir peserta rapat.
- f. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan untuk menyegel Kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan Anggota KPU Pemalang membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a.
- b. Ketua KPU Pemalang memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.
- c. KPU Pemalang melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d;
 - 2) membuka Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf b angka 3);
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari Kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
 - 6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten dalam formulir Model DB-KWK.

- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kabupaten.
- e. Dalam hal Pemilihan serentak 2020, KPU Pemalang terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Pemalang Tahun 2020.
- f. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5) dan angka 6), ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Pemalang dan Saksi yang hadir.
- g. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Pemalang dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Pemalang dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- h. KPU Pemalang menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Bawaslu kabupaten.
- i. KPU Pemalang menyampaikan salinan Model DAA dan Model DA1-KWK dalam bentuk *softcopy* (hasil *scan*) kepada KPU untuk dipublikasikan di laman KPU.
- j. KPU Pemalang menyampaikan salinan Keputusan KPU Pemalang tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk *softcopy* kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.
- k. KPU Pemalang menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Serentak 2020.
- l. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan dengan Keputusan KPU Pemalang.
- m. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf k digunakan sebagai dasar penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- n. KPU Pemalang mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e di papan pengumuman dan/atau laman KPU Pemalang atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

- o. KPU Pemalang mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampirannya pada laman KPU Pemalang.
 - p. KPU Pemalang menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf k kepada KPU dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
 - q. KPU Pemalang wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - 1) Kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA1-KWK Plano, serta Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
 - 2) seluruh Kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
2. Penyelesaian Keberatan
- a. Saksi atau Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Pemalang apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten, KPU Pemalang wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
 - c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterima, KPU Pemalang seketika melakukan pembetulan.
 - d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 - e. Ketua KPU Pemalang dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Pemalang meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten yang hadir.

- g. KPU Pemalang wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. KPU Pemalang wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- i. KPU Pemalang memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- j. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat berupa foto atau video.

BAB VI

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

1. Paslon terpilih adalah Paslon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Paslon, Paslon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Paslon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat Desa/kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Pemalang menetapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Paslon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Bawaslu Kabupaten.
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Paslon terpilih.

8. KPU Pemalang menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) pada hari yang sama kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemalang;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon;
 - c. Paslon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Bawaslu Kabupaten.
9. Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) ditetapkan dalam Keputusan KPU Pemalang.
10. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Paslon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Paslon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
13. KPU Pemalang mengumumkan penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) di papan pengumuman dan/atau laman KPU Pemalang atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Pemalang dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;

- c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
 3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
 4. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Saksi atau Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK atau KPU Pemalang.
 5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
 6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Pemalang.
 7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.

8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten, Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Pemalang, KPU Pemalang melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK.
10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) terbukti terdapat kekeliruan, KPU Pemalang melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB VIII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

1. KPU Pemalang menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemalang.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan 1 (satu) hari setelah Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Bupati atau Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), KPU Pemalang menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur.
4. Dalam hal sejak penetapan Paslon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Pemalang mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Paslon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Paslon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Pemalang mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Paslon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu

calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Paslon.

6. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon berpedoman pada Keputusan KPU Pemalang tentang Pedoman Teknis Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon.
7. KPU Pemalang menetapkan Paslon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Paslon.
8. Dalam hal jumlah suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Paslon sama dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang tidak bergambar, penentuan Paslon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, dilakukan berdasarkan persebaran jumlah wilayah perolehan suara sah yang lebih banyak secara berjenjang.
9. Dalam hal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan 1 (satu) Paslon, jumlah suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Paslon sama dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang tidak bergambar, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Paslon yang lebih banyak di tingkat kecamatan.
10. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Paslon yang lebih banyak di tingkat kelurahan.
11. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Paslon yang lebih banyak di tingkat tempat pemungutan suara.
12. Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Paslon kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), KPU Pemalang menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan Serentak periode berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Pemalang dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota Kabupaten.
2. KPU Pemalang dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Pemalang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
3. KPU Pemalang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kabupaten.
4. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Pemalang menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Serentak 2020, PPK dan KPU Pemalang dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
7. Perselisihan hasil Pemilihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
8. KPU Pemalang dapat membuka Kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
9. Pembukaan Kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian Resor Pemalang dalam pelaksanaan pembukaan Kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam Kotak suara dan dikunci/*di-cable ties* seperti semula;

- e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;
 - f. membuat berita acara pembukaaan Kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Pemalang dan Bawaslu Kabupaten.
10. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Pemalang dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB X
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kasubag Hukum Dan Pengawasan,



ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : /PP.02.3-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020 DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

JENIS FORMULIR

DALAM REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

NO	KODE	NAMA
1.	Model D-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS.
2.	Model D1-KWK	Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
3.	Model D2-KWK	Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4.	Model DAA-KWK Plano	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
5.	Model DAA-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

NO	KODE	NAMA
6.	Model DA-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
7.	Model DA1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
8.	Model DA1-KWK Plano	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
9.	Model DA2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
10.	Model DA3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
11.	Model DA4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
12.	Model DA5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
13.	Model DA6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
14.	Model DA7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
15.	Model DB-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
16.	Model DB1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

NO	KODE	NAMA
17.	Model DB2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
18.	Model DB3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
19.	Model DB4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
20.	Model DB5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
21.	Model DB6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
22.	Model DB7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
23.	Model DB8-KWK	Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
24.	Model D-KWK Satu Paslon	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS.
25.	Model D1-KWK Satu Paslon	Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
26.	Model D2-KWK Satu Paslon	Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan dalam Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI.
27.	Model DAA-KWK Plano Satu Paslon	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI.

NO	KODE	NAMA
28.	Model DAA-KWK Satu Paslon	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI.
29.	Model DA-KWK Satu Paslon	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI.
30.	Model DA1-KWK Satu Paslon	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI.
31.	Model DA1-KWK Plano Satu Paslon	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI.
32.	Model DA2-KWK Satu Paslon	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI.
33.	Model DA3-KWK Satu Paslon	Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI.
34.	Model DA4-KWK Satu Paslon	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
35.	Model DA5-KWK Satu Paslon	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI.
36.	Model DA6-KWK Satu Paslon	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
37.	Model DA7-KWK Satu Paslon	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI.
38.	Model DB-KWK Satu Paslon	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KABUPATEN dalam Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI.
39.	Model DB1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS / PENYANDANG CACAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih Disabilitas / penyandang cacat																
2	Pemilih Disabilitas / penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal Nopember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

PEMERIKSAAN	
NAMA	PARAF
MUSTAGHFIRIN	
WAHYONO	
AIDA YUNIRAHMAWATI	
HARUN GUNAWAN	
AGUS SETIYANTO	

PEMERIKSAAN	
NAMA	PARAF
SEKRETARIS	
KSB HUKUM	
STAF HUKUM	

MUSTAGHFIRIN

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kasubag Hukum dan Pengawasan,



Tambahan Adendum Kontrak Formulir D baik D, DAA, DA, dan DB yang jumlah dan formulir yang diadakan sesuai hasil Rapat Pleno KPU Kab. Brebes adalah sebagai berikut :

- Formulir D KWK									Paket	
- Model D-KWK (Surat Pengantar Penyampaian BA Hasil Perolehan Suara)	2	Set	x	297	PPS	x	2	Lbr	1,188	Lembar
- Formulir DA KWK										Paket
- Model DA-KWK (BA Rekapitulasi hasil penghitsu)	4	Set	x	17	PPK	x	1	Lbr	68	Lembar
- Model DA1-KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara)	5	Set	x	17	PPK	x	4	Lbr	340	Lembar
- Model DA1-KWK Plano (Catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan Suara)	1	Set	x	17	PPK	x	2	Lbr	34	Lembar
- Model DA2-KWK (Catatan kejadian khusus/keberatan saksi)	2	Set	x	17	PPK	x	1	Lbr	34	Lembar
- Model DA3-KWK (BA Penerimaan Hasil Penghitsu dari TPS)	1	Set	x	314	PPS&PPK	x	1	Lbr	314	Lembar
- Model DA4-KWK (Surat Pengantar Penyampaian BA Hasil Rekap Hasil Penghitsu Tingkat Kec)	1	Set	x	18	PPK&KPU	x	1	Lbr	18	Lembar
- Model DA5-KWK (Tanda terima penyampaian BA dan sertifikat dan rincian penghitsu)	1	Set	x	17	PPK	x	1	Lbr	17	Lembar
- Model DA7-KWK (Daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitsu)	1	Set	x	17	PPK	x	3	Lbr	51	Lembar



SURAT PENGANTAR

**Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil
Penghitungan Perolehan Suara
di Tingkat TPS**

Kepada :

**Yth. Ketua PPK
di -**

.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara seluruh TPS di :

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : Pemalang
Provinsi : Jawa Tengah

Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A.

1	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
2	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8	Model C8-KWK	Catatan Ketidakhadiran Pemilih
9	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
10	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
11	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
12	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak / salah coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Pemalang,

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN *)

YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)

*) coret yang tidak perlu



MODEL D1-KWK

**BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK)
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI**

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kota : Pemalang
Provinsi : Jawa Tengah
Jumlah C6-KWK yang dikembalikan : Lembar

- 1. Meninggal dunia : Lembar
- 2. Pindah alamat : Lembar
- 3. Tidak dikenal : Lembar
- 4. Tidak dapat ditemui : Lembar
- 5. Lain-lain : Lembar

Karanganyar,2018

**YANG MENYERAHKAN,
KPPS**

**YANG MENERIMA,
PPS**

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap :

- a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS dan;
- b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Pemalang melalui PPK bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS.



HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020
(diisi berdasarkan formulir Model D1-KWK)

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : Pemalang
PROVINSI : Jawa Tengah

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA / TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : **Pemalang**
 PROVINSI : **Jawa Tengah**

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA / TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Pemalang
 PROVINSI : Jawa Tengah

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6-KWK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA / TANDA TANGAN PPS		
1	2	3



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020**
(diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK)

**MODEL DAA-KWK
Halaman 1
PLANO**

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN : Pemalang

PROVINSI : Jawa Tengah

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
Jumlah Suara Sah Calon																	
Jumlah Suara Tidak Sah Calon																	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)			2. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	

DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Pemalang
 PROVINSI : Jawa Tengah

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
Jumlah Suara Sah Calon																	
Jumlah Suara Tidak Sah Calon																	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : Pemalang
PROVINSI : Jawa Tengah

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	JUMLAH AKHIR	
1	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																		
2																		
Jumlah Suara Sah Calon																		
Jumlah Suara Tidak Sah Calon																		
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																		

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020**
(diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK)

MODEL DAA-KWK
Halaman 1

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN : Pemalang

PROVINSI : Jawa Tengah

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih DPTb / pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb / pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih Disabilitas / penyandang cacat																
2	Pemilih Disabilitas / penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Pemalang
 PROVINSI : Jawa Tengah

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih DPTb / pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb / pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	B.	DATA PEMILIH DISABILITAS / PENYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pemilih Disabilitas / penyandang cacat																	
2	Pemilih Disabilitas / penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : Pemalang
PROVINSI : Jawa Tengah

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih DPTb / pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb / pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NO.	URAIAN			RINCIAN													
	B. DATA PEMILIH DISABILITAS / PENYANDANG CACAT			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih Disabilitas / penyandang cacat																
2	Pemilih Disabilitas / penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Pemalang
 PROVINSI : Jawa Tengah

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Pemalang
 PROVINSI : Jawa Tengah

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Pemalang
 PROVINSI : Jawa Tengah

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ..	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ..	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ..	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



**MODEL DA-
KWK**

**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Delapan Belas, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di :

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data :

- a. dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan *) dalam wilayah kecamatan dalam formulir Model C1-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan DAA-KWK Plano.
- b. dari seluruh Desa/Kelurahan *) dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan DA1-KWK Plano.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1.	2.	3.	4.	5.
.....
.....

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
.....
.....

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian kh



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020**
(diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK)

MODEL DAA-KWK
Halaman 1

KECAMATAN :
KABUPATEN : Pemalang
PROVINSI : Jawa Tengah

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR
		DESA/KEL.....	DESA/KEL.....	DESA/KEL.....	DESA/KEL.....	DESA/KEL.....	DESA/KEL.....	DESA/KEL.....	DESA/KEL.....	DESA/KEL.....	DESA/KEL.....	DESA/KEL.....	DESA/KEL.....	DESA/KEL.....	DESA/KEL.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
A.	DATA PEMILIH															
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK														
		PR														
		JML														
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK														
		PR														
		JML														
	3. Pemilih DPTb / pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK														
		PR														
		JML														
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK														
		PR														
		JML														
B.	PENGGUNA HAK PILIH															
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK														
		PR														
		JML														
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK														
		PR														
		JML														
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) / pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK														
		PR														
		JML														
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK														
		PR														
		JML														

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)			2. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	

KECAMATAN :
 KABUPATEN : Pemalang
 PROVINSI : Jawa Tengah

NO.	URAIAN	RINCIAN														
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)															
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos															
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai															
4	Jumlah surat suara yang digunakan															

NO.	URAIAN	RINCIAN														
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon															
2	Jumlah Suara Tidak Sah															
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)															

NO.	URAIAN	RINCIAN														
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat															
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih															

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN														
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
1	-															
2	-															
	Jumlah Suara Sah Calon															

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020**
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DA1-KWK
Halaman 1
PLANO

KECAMATAN :
KABUPATEN : Pemalang
PROVINSI : Jawa Tengah

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN													
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1															
2															
Jumlah Suara Sah Calon															
Jumlah Suara Tidak Sah Calon															
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon															

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



MODEL DA3-KWK

**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan ... tahun Dua Ribu Delapan Belas Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari :

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : **Pemalang**
Provinsi : **Jawa Tengah**

yaitu berupa :

A.	1	Model C-KWK
		Model C1-KWK
	2	Model C1-KWK Plano
	3	Model C2-KWK
	4	Model C3-KWK
	5	Model C5-KWK
	6	Model C6-KWK
	7	Model C7-KWK
	8	Catatan Ketidakhadiran Pemilih (Model C8-KWK)
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	


Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Desa/Kelurahan *)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Kecamatan



.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu



**MODEL DA4-
KWK**

SURAT PENGANTAR

**Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan**

**Kepada :
Yth. Ketua KPU
Pemalang
di -
Pemalang**

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan : :
Kabupaten : Pemalang Provinsi : Jawa Tengah

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

A.	1	Model DAA-KWK Model DAA-KWK Plano
	2	Model DA-KWK Model DA1-KWK
	3	Model DA1-KWK Plano
	4	Model DA2-KWK
	5	Model DA3-KWK
	6	Model DA5-KWK
	7	Model DA6-KWK
	8	Model DA7-KWK
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

....., 2020
YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

....., 2020
YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN PEMALANG

.....

(NAMA LENGKAP)

.....

(NAMA LENGKAP)

Catatan :

- a. Satu Rangkap untuk PPK
- b. Satu Rangkap untuk KPU Pemalang.



MODEL DA5-KWK

**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020**

KECAMATAN :

KABUPATEN : Pemalang

PROVINSI : Jawa Tengah

No	Nama	Saksi dari Pasangan Calon / Panwascam	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan	3.....

Karanganyar,

Yang Menyerahkan
Ketua PPK

.....
(Nama Lengkap)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl.

Telp.

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan

Kepada Yth.
1. Ketua dan Anggota PPS di Wilayah
Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
di
.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat / Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat Kabupaten kepada PPK.
- Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :
Ketua KPU Pemalang



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan tahun KPU Pemalang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten dengan kegiatan:

menjumlahkan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Pemalang serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

KPU PEMALANG

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Saksi Pasangan Calon *)	Saksi Pasangan Calon *)

Catatan :

*) Coret apabila tidak ada keberatan dan / atau kejadian khusus.



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

PEMALANG
JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN	
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN	
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat																	
2.	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PEMALANG				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

KABUPATEN
PROVINSI

PEMALANG
JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat																	
2.	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PEMALANG				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

KABUPATEN
PROVINSI

: PEMALANG
: JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
III.	NAMA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
1	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
2	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN KPU PEMALANG				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

KABUPATEN
PROVINSI

: PEMALANG
: JAWA TENGAH

MODEL DB1-KWK
Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN KPU PEMALANG				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



MODEL DB3-KWK

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU Pemalang menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan :
Kabupaten : Pemalang
Provinsi : Jawa Tengah

yaitu berupa :

A.	1	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK dan lampirannya
		Model DA1-KWK Plano
	2	Model DA2-KWK
	3	Model DA3-KWK
	4	Model DA5-KWK
	5	Model DA6-KWK
	6	Model DA7-KWK
7	Model DAA-KWK dan lampirannya	
	Model DAA-KWK Plano	
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS	


Dokumen dan Alat kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada didalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN)

KPU PEMALANG



.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)



MODEL DB4-
KWK

SURAT PENGANTAR

**Perihal : Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020
di Tingkat Kabupaten Pemalang**

**Kepada :
Yth. Ketua KPU Provinsi
Jawa Tengah
di -
Jawa Tengah**

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh
KPU Pemalang di :

Kabupaten : Pemalang
Provinsi : Jawa Tengah

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten
terdiri dari :

1	Model DB-KWK Model DB1-KWK dan lampirannya
2	Model DB2-KWK
3	Model DB3-KWK
4	Model DB5-KWK
5	Model DB6-KWK
6	Model DB7-KWK

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang
disegel dan dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

.....
YANG MENYERAHKAN,
KPU PEMALANG

.....
YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI JAWA TENGAH

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)



MODEL DB5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

KABUPATEN : PEMALANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama	Saksi Pasangan Calon / Panwas	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten	3.....

.....
Yang Menyerahkan
Ketua KPU Pemalang

.....
(Nama Lengkap)

MODEL DB6-KWK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**
Jalan A. Yani Selatan No. 59 Pemalang

Telp. 0283-358895

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten

Kepada Yth.
1. Ketua PPK
Di Wilayah Kabupaten Pemalang
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Pemalang

di
.....

KPU Pemalang mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat / Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten kepada KPU Pemalang.
- Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
KETUA

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah



HASIL REKAPITULASI PENGEMBALAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG

MODEL DBR-KWK
Halaman 1

TAHUN 2020

(diisi berdasarkan formulir Model D2-KWK)

TANGGAL / BULAN / TAHUN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: Pemalang
: Jawa Tengah

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PEMALANG				
1	2	3	4	5

TANGGAL / BULAN / TAHUN :

KABUPATEN : Pemalang

PROVINSI : Jawa Tengah

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PEMALANG				
1	2	3	4	5

TANGGAL / BULAN / TAHUN :
 KABUPATEN : Pemalang
 PROVINSI : Jawa Tengah

NO.	KETERANGAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PEMALANG				
1	2	3	4	5